

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintahan Desa

Menurut Rohman *et al.* (2018) Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki tugas pokok dalam menjalankan berbagai urusan baik keperluan rumah tangga desa, maupun pemerintah umum serta memotivasi dana membina warga desa. Selain itu pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang berkewajiban untuk mengelola daerah di tingkat desa, dimana dalam kepemimpinan desa mencakup Pemerintahan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa berisi tentang pemberian wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, yang hal tersebut diakui dan dihormati oleh pemerintah pusat. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksana.

Otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa (Nugroho, 2021). Menurut Raharjo (2021) untuk menjalankan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
2. Pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa

Menurut Raharjo (2021) desa memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan fungsinya:

1. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah desa, bertugas sebagai penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin sekretariat desa. Sekretariat desa bertugas membantu kepada desa dalam bidang administrasi pemerintah sehingga sekretaris desa berfungsi sebagai pelaksana ketatausahaan, pelaksana umum, pelaksana keuangan, dan pelaksanaan perencanaan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

4. Kepala Seksi

Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

5. Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi dari kepala kewilayahan sebagai pembinaan keamanan dan ketertiban, mengawasi pelaksanaan pembangunan, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, melakukan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Keuangan Desa

Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Keuangan desa sebagai berikut:

“Keuangan Desa Merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Menurut Wijaya (2018) pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya, sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksanaan Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dalam pelaksanaannya berperan sebagai koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris desa mendapat limpahan kewenangan dari kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Kepala Seksi

Kepala seksi dalam pelaksanaannya berperan sebagai pelaksana sesuai dengan bidang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 seksi di setiap desa hanya ada 3 bagian, yang terdiri dari Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

3. Bendahara Desa

Bendahara desa dalam pelaksanaannya menjadi kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan Bendahara Desa mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa berasal dari pendapatan desa yang diterima oleh suatu desa. Keuangan desa berasal dari 7 sumber pendapatan:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009), definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Sedangkan menurut Raba (2006) mendefinisikan Akuntabilitas sebagai syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah desa dengan tujuan mencapai kesejahteraan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan

desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah keinginan nyata pemerintah pusat untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, terdapat 3 Dimensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dan yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dan aktivitas dan Program kerja.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Keuangan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini diukur menggunakan kuesioner Natalio (2021) yang telah dimodifikasi.

2.4. Kompetensi Pemerintah Desa

Keberhasilan yang di capai dalam penyelenggaraan pemerintah di dalam suatu masyarakat akan turut ditentukan oleh kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan suatu kompetensi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan. Menurut Boyatzis (1982) Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa menjadikan orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang di harapkan. Kompetensi mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas profesional dengan kemampuan (*skill*), pengetahuan

(*knowledge*), dan perilaku yang diperlukan (*behavior*). Ketiga komponen tersebut menjadi sifat bawaan diri, konsep diri, dan motif (Zhao, 2015).

Adapun kompetensi juga dapat digambarkan sebagaimana individu dapat menjalankan tugasnya tersebut yang diharapkan dapat berperilaku dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya. Pengertian kompetensi tersebut dikenal dengan sebagai kompetensi perilaku, bahwasanya perlu diketahui bahwa perilaku merupakan suatu tindakan, sehingga kompetensi perilaku akan teridentifikasi apabila seseorang menerapkannya dalam melakukan suatu pekerjaan (Hutapea, 2008). Menurut Moehariono (2012) terdapat tiga dimensi kompetensi:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kompetensi personal yang harus dimiliki dalam diri individu, serta menggabungkan antar pengetahuan (*knowledge*) berdasarkan pada pengalaman dan edukasi agar penyelenggaraan pekerjaan dapat berjalan profesional, efektif, dan efisien.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan (*skill*) merupakan kompetensi terpenting yang harus dimiliki serta mendapat perhatian khusus pihak manajemen guna menentukan jabatan bagi pemerintahan. Seorang pemerintah agar mampu menggapai tingkat kinerja yang bagus dan optimal, maka semestinya harus mempunyai keseimbangan antara penguasaan pengetahuan (*knowledge*) dengan posisi yang diemban

3. Sikap (*attitude*)

Sikap (*attitude*) merupakan kompetensi yang sangat berpengaruh karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan yang dicapai suatu pemerintahan. Faktor utama dari hal tersebut pastinya terletak pada sumber daya manusia. Sehingga untuk mencapai tujuannya suatu organisasi membutuhkan visi dan misi. Selain itu juga dibutuhkan kepercayaan antara aparatur pemerintah. Adanya saling kepercayaan maka akan menumbuhkan motivasi pada diri masing-masing. Sikap (*attitude*) menjadi kemampuan mendasar yang dimiliki pada setiap diri seseorang serta sikap yang bisa dipertimbangkan didalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

Kompetensi pemerintah desa ini akan diukur menggunakan kuesioner dari Elsinta (2021) yang telah dimodifikasi.

2.5. Sistem Keuangan Desa

Menurut O'Brien (2005) tentang sistem informasi didefinisikan sebagai suatu kombinasi teratur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (piranti lunak), *computer networks and data communications* (jaringan komunikasi) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri (Pemendagri) bersama BPKP, membangun suatu aplikasi guna membantu dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan aplikasi ini langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pertanggung jawaban keuangan desa dicerminkan dalam laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini untuk mewujudkan pertanggung jawaban yang layak. Maka dari hal itu diciptakan aplikasi SISKEUDES sebagai media dalam pelaporan keuangan pemerintah desa. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi ini, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa). Dalam Penggunaannya aplikasi ini dirancang dengan begitu sederhana, sehingga mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan kebutuhan pemerintah desa dalam hal pelaporan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi ini membantu aparat desa, sehingga aparatur desa dapat lebih mudah dalam menjalankan kewajiban, yaitu mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut OBrien & Marakas (2011) menyatakan bahwa pemanfaatan sebuah aplikasi informasi diukur dengan indikator:

1. Perangkat keras (*hardware*)

Komponen yang memiliki fisik, dapat dirasakan, dan dapat dilihat, sehingga dapat dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat.

2. Perangkat lunak (*software*)

Alat yang digunakan dalam perangkat komputer yang tujuannya adalah untuk menjalankan perintah dalam pengoperasiannya.

3. Jaringan komunikasi (*network*)

Jaringan sebagai rantai yang saling berhubungan atau saling terkait, kelompok, atau sistem, sehingga seluruh perangkat keras dan perangkat lunak dapat terhubung.

Pengukuran sistem keuangan desa ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner dari Natalio (2021) yang telah dimodifikasi.

2.6. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Sari (2017) aksesibilitas merupakan bentuk kemudahan dari beberapa pihak (pemerintah) yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan guna mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dinilai. Masyarakat (publik) memiliki hak dasar yaitu hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik (James, 2003). Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, akan menunjukkan seberapa baik informasi laporan keuangan yang disajikan. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengambil data yang telah disediakan untuk dipergunakan dalam kebutuhannya.

Menurut Nordiawan (2010) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi:

1. Terbuka di media masa

Pemerintah desa terbuka terkait segala informasi kepada *stakeholder* tentang desa dan juga membagikan informasi desa di berbagai media masa.

2. Mudah diakses

Stakeholder tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi desa yang telah disebarkan oleh pemerintah desa.

3. Ketersediaan informasi

Pemerintah desa memberikan informasi yang dibutuhkan kepada *stakeholder*, sehingga keterbukaan dapat tercapai di pemerintahan desa.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Aksesibilitas laporan keuangan ini akan diukur menggunakan kuesioner dari Febriana (2021) yang telah dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Stewardship

Menurut Lamo (2015) *stewardship theory* yaitu teori yang didasari oleh anggapan filosofis mengenai karakter manusia. Secara umum manusia dianggap bisa diberi kepercayaan, dan mempunyai rasa tanggung jawab jika diberi amanah dan bertindak secara jujur dan berintegritas. Menurut Prasetyantoko (2008)

asumsi *stewardship* mempunyai makna bahwa, manusia berarti makhluk sosial dimana pada hakikatnya memerlukan bantuan orang lain guna hidup dan saling tolong menolong. Berdasarkan teori *stewardship* memberi penjelasan bahwa terjadi keterkaitan erat antara kepuasan dan keberhasilan dari suatu instansi. Kepuasan dapat merujuk pada tercapainya tujuan suatu instansi dan seluruh kalangan memperoleh manfaat dari tujuan tersebut sehingga tingkat kepercayaan kepada pemerintahan dapat terbentuk dengan baik.

Implikasi dari teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana hubungan antara kepentingan bersama dalam hal bertindak. Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Hal ini menerangkan bagaimana keberadaan pemerintah desa ditengah-tengah masyarakat saat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan standar dan amanah, akan mempengaruhi pandangan masyarakat kepada pemerintahan desa, dengan kata lain pemerintah desa memegang teguh kejujuran dan integrasi. Dalam hal ini pemerintahan desa diminta untuk menerapkan *good governance* di wilayah pemerintahannya

Salah satu pilar yang paling utama dalam *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi cerminan bagi pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kesadaran untuk mengimplementasikan dari teori *stewardship* untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik ditengah-tengah masyarakat. Baik atau buruknya pengelolaan keuangan desa untuk memenuhi pelayanan publik, tergantung bagaimana

pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa di wilayah pemerintahannya.

2.7.2. Pengaruh Kompetensi Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Boyatzis (1982) Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa menjadikan orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang di harapkan. Kompetensi pemerintahan desa menjadi tolak ukur dalam mengukur kemampuan untuk mengelola desanya. Karena, tanpa adanya kompetensi yang memadai tidak ada jaminan bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kompetensi juga akan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan suatu pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan wilayah pemerintahannya. Untuk mewujudkan keuangan yang akuntabel pemerintah desa harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan sikap yang memumpuni. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik kompetensi pemerintahan desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin baik.

2.7.3. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut O'Brien (2005) tentang sistem informasi didefinisikan sebagai suatu kombinasi terartur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks and data communications (jaringan komunikasi) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi.

Dalam pemanfaatannya, sistem informasi menjadi salah satu bentuk kemajuan zaman. Kehadiran sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan desa untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk lebih efisien dan efektif. *Output* yang dihasilkan dalam pemanfaatan sistem informasi adalah laporan keuangan dapat diproses dengan waktu yang singkat, sehingga tidak ada laporan keuangan yang dihasilkan tidak tepat waktu. Sistem informasi ini juga akan memberikan laporan keuangan yang lebih terperinci dan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini akan lebih akuntabel. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem keuangan desa yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.7.4. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sari (2017) aksesibilitas merupakan bentuk kemudahan dari beberapa pihak (pemerintah) yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan guna mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dinilai. Masyarakat (publik) memiliki hak dasar yaitu hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi

penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik (James, 2003).

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, sebab salah satu aksesibilitas yang diberikan kepada orang berkepentingan adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintahan desa. Dengan kemudahan mengakses laporan keuangan, pemerintah desa terbuka dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga orang yang berkepentingan dapat menilai seberapa bertanggungjawab pemerintah desa di wilayah pemerintahannya. Suatu laporan keuangan yang bermakna, jika mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tujuan dari pengelolaan keuangan desa tepat sasaran. Dengan adanya kemudahan mengakses laporan keuangan, maka kontrol dari masyarakat, badan pemeriksa, dan pihak lainnya dapat terwujud, sehingga akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah desa tercapai. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.8. Penelitian Terdahulu

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. penelitian pertama dilakukan oleh Elsinta (2021), dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa

Kompetensi SDM dan Kepuasan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Natalio (2021), dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kepemimpinan, Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan – Kecamatan Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kepemimpinan, dan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Mega (2022), dengan judul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Puspa (2020), yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian kelima dilakukan oleh Khalifa (2021), dengan berjudul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Perangkat Desa

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian keenam dilakukan oleh Syahputra (2019), dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Ketujuh dilakukan Febriana (2021) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah, transparansi, dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Elsinta (2021)	Variabel Independen: X1: Kompetensi SDM X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Kepuasan Masyarakat Variabel Dependen:	Desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas	1. Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

		Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa		<p>2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>3. Kepuasan masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.</p>
2	Natalio (2021)	<p>Variabel Independen: X1: Pemanfaatan Teknologi Informasi X2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X3: Kepemimpinan X4: Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>Variabel Dependen: Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p>	Pemerintahan Desa di kecamatan-kecamatan Kabupaten Kulon Progi	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>3. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p>

				4. Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3	Mega (2022)	Variabel Independen X1: Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Variabel Dependen: Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintah desa pada kabupaten Bolaang Mongondow Timur.	1. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4	Puspa (2020)	Variabel Independen: X1: Kompetensi Pemerintah Desa X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel Dependen: Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kepala desa dan bendahara desa di Kota Parjaman	1. Kompetensi pemerintahan desa, berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas dana desa. 2. sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

				akuntabilitas dana desa.
5	Khalifa (2021)	<p>Variabel Independen: X1: Sistem Keuangan Desa X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Peran Perangkat Desa</p> <p>Variabel Dependen: Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p>	Seluruh aparat desa yang ada di Kecamatan batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir	<p>1.. Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>3. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p>
6	Syahputra (2019)	<p>Variabel Independen: X1: Penyajian Laporan Keuangan X2: Aksesibilitas Laporan Keuangan X3: Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen: Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p>	Kantor pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis	<p>1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p>

				3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
7	Febriana (2021)	<p>Variabel Independen: X1: Sistem Pengendalian Internal X2: Kompetensi Pemerintah Desa X3: Transparansi X4: Aksesibilitas Laporan keuangan</p> <p>Variabel Dependen Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Aparat pemerintah desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	<p>1.. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>4. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Boyatzis (1982) Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa menjadikan orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang di harapkan. Kompetensi pemerintahan desa menjadi tolak ukur dalam mengukur kemampuan untuk mengelola desanya. Karena, tanpa adanya kompetensi yang memadai tidak ada jaminan bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kompetensi juga akan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan suatu pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan wilayah pemerintahannya. Untuk mewujudkan keuangan yang akuntabel pemerintah desa harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan sikap yang mumpuni.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsinta (2021) menunjukkan hasil bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natalio (2021) menunjukkan hasil bahwa Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspa (2020) menunjukkan hasil bahwa Kompetensi pemerintahan desa, berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas dana desa. Peneliti terdahulu yang dilakukan Febriana (2021)

menunjukkan hasil bahwa Kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kompetensi pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah

H1: Kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.2. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut O'Brien (2005) tentang sistem informasi didefinisikan sebagai suatu kombinasi teratur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks and data communications (jaringan komunikasi) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Dalam pemanfaatannya, sistem informasi menjadi salah satu bentuk kemajuan zaman. Kehadiran sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan desa untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas. Sistem informasi ini juga akan memberikan laporan keuangan yang lebih terperinci dan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini akan lebih akuntabel.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natalio (2021) menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mega (2022) menunjukkan hasil bahwa Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khalifa (2021) menunjukkan hasil bahwa Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat ditarik dalam kesimpulan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sari (2017) aksesibilitas merupakan bentuk kemudahan dari beberapa pihak (pemerintah) yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan guna mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dinilai. Masyarakat (publik) memiliki hak dasar yaitu hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik (James, 2003). Dengan adanya kemudahan mengakses laporan keuangan, maka kontrol dari masyarakat, badan pemeriksa, dan pihak lainnya

dapat terwujud, sehingga akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah desa tercapai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspa (2020) menunjukan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahputra (2019) menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriana (2021) menunjukkan hasil bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.